

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 *Firm Size***

###### **2.1.1.1 Definisi *Firm Size***

Menurut Brigham & Houston (2010:4), Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Menurut Sujarweni (2015:211), Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan.

Menurut Ang (2010), *Firm size* adalah ukuran besar kecilnya perusahaan. Berdasarkan *firm size*-nya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan *big* (besar) dan *small* (kecil).

Menurut Riyanto (2010:343), Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai total aktiva.

Menurut Torang (2012:93), Ukuran perusahaan (organisasi) adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.

Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang menentukan jumlah anggota didalamnya dan dapat dilihat dari berbagai cara yaitu total aset, penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain lain.

#### **2.1.1.2 Klasifikasi *Firm Size***

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 (enam) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliar
Usaha menengah	> 500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	> 10 miliar	> 50 miliar

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

### 2.1.1.3 Perhitungan *Firm Size*

Ukuran perusahaan yang dapat diukur dengan beberapa cara, berdasarkan Hasibuan (2009) dalam Susanti (2018) cara yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan, diantaranya: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lan-lain.

Menurut Abiodun (2013) dalam Niresh dan Velnampy (2014) *firm size* dapat diukur dengan menggunakan Total Aset dan Total Pendapatan . Menurut Fitriani (2001) dalam Harry Barly (2018) *firm size* diukur dengan total aktiva,

karena menurutnya total aktiva lebih menunjukkan *size* perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba.

$$\text{Firm Size} = \text{Total Aset} \dots \dots \dots (1)$$

## 2.1.2 *Financial Distress*

### 2.1.2.1 Definisi *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016:169), *Financial distress* merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Menurut Kristanti (2019:12) pengertian, *Financial distress* adalah tahap kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan laba (dan bahkan laba negatif).”

Menurut Hery (2017: 33), *Financial Distress* adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian.

Menurut Sudana (2015: 286), mendefinisikan *financial distress* adalah suatu keadaan ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar dan perusahaan diharuskan mengambil tindakan perbaikan.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:260), analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan.

Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Financial Distress* adalah suatu kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

#### **2.1.2.2 Penyebab *Financial Distress***

Menurut Kristanti (2019:13) Banyak hal yang bisa menyebabkan *financial distress* perusahaan, manajemen dan produk yang buruk bisa menjadi penyebab perusahaan mengalami hal tersebut. Masalah-masalah keuangan seperti arus kas, praktek akuntansi, anggaran dan penetapan harga adalah penyebab lain yang bisa membuat perusahaan mengalami *financial distress*. Bila dikelompokan maka dua faktor yang membuat sebuah perusahaan mengalami *financial distress*, diantaranya sebagai berikut:

1. Internal Perusahaan

Masalah yang terjadi di dalam perusahaan bisa memicu kesulitan keuangan perusahaan, antara lain:

- a. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang buruk.
  - b. Produk, produk yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan konsumen.
  - c. Penetapan harga, anggaran dan penetapan harga yang tidak realistis.
  - d. Teknologi, ketidakmampuan perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan.
  - e. Pemasaran, kegiatan pemasaran yang tidak sesuai sehingga menurunkan penjualan perusahaan.
  - f. Distribusi, saluran distribusi yang buruk sehingga membuat penjualan tidak sesuai dengan harapan atau produk mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan.
2. Eksternal Perusahaan
- a. Sosial budaya, ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan lingkungan sosial budaya dimana perusahaan beroperasi dapat memperbesar alasan perusahaan untuk gagal.
  - b. Kondisi ekonomi makro, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan baru dari regulator, baik fiskal maupun moneter, dan faktor makro lainnya yang bisa memicu kesulitan keuangan perusahaan.
  - c. Teknologi, kehadiran teknologi baru sering menyulitkan beberapa perusahaan untuk segera mengadopsinya sehingga membuat mereka menjadi kurang kompetitif di pasar.

- d. Legal, hukum yang mengatur mengenai kuota, ekspor, impor, perdagangan adalah subjek atas dikenalnya penalti jika tidak diikuti. Dan itu semua bisa menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan.
- e. Bencana alam, kejadian yang terkait dengan bencana alam merupakan faktor yang tidak bisa secara penuh dikendalikan namun bisa menyebabkan kegagalan bisnis.

### 2.1.2.3 Perhitungan *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016:170), formula yang telah dikembangkan untuk menjawab berbagai masalah tentang *financial distress* ini, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman atau lebih umum publik menyebut model *Z-score* Altman.

Menurut Altman (1983) memperkenalkan metode ini guna menyelesaikan kelemahan analisis *univariate* dalam memprediksi kegagalan perusahaan. Teknik statistik *multivariate* yang dikenal dengan model *Z-Score* ini digunakan untuk memprediksi dan mengestimasi kegagalan perusahaan. Model Altman *Z-Score* menggunakan 5 rasio keuangan dari dua puluh dua variabel sebagai prediksi terbaik untuk kegagalan perusahaan, dengan rumus:

$$Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5..... (2)$$

Keterangan:

X1 : Modal kerja/Total aset

X2 : Laba ditahan/Total aset

X3 : Laba usaha/Total aset

X4 : Nilai pasar ekuitas/Nilai hutang

X5 : Penjualan/Total aset

### **2.1.3 Konservatisme Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Definisi Konservatisme Akuntansi**

Definisi resmi Konservatisme Akuntansi (*Accounting Conservatism*) terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 *Financial Accounting Standard Board* (FASB) “*Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situations are adequately considered.*” (Konservatisme adalah reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan).

Menurut Savitri (2016:24), Prinsip konservatisme merupakan konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima.

Menurut Hery (2017:62) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai suatu prinsip yang mengakui beban kerugian lebih cepat daripada mengakui pendapatan dan keuntungan.

Menurut Suwardjono (2014:245), Konservatisme akuntansi adalah sikap atau aliran (*mazhab*) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculnya (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian

tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi risiko.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:119), Konservatisme merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan dalam melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini berdampak pada pengakuan biaya dan beban lebih cepat dan pengakuan aset dan pendapatan diakhir.

Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian atas ketidakpastian dan risiko yang melekat pada perusahaan dimasa mendatang sehingga perusahaan dapat dengan cepat mempertimbangkannya.

#### **2.1.3.2 Alasan Munculnya Konservatisme**

Menurut Handojo (2012) alasan bahwa konservatisme dilakukan karena:

1. Kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan lebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi.
2. Laba dan penilaian (*valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan risiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar.

3. Akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin dapat di komunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi 2 macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

### 2.1.3.3 Perhitungan Konservatisme Akuntansi

Pada penelitian ini, konservatisme akuntansi akan diukur dengan menggunakan selisih antara laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi dengan arus kas kegiatan operasi yang dikembangkan oleh Givoly dan Hayn (2002) dan digunakan juga dalam penelitian Ananto (2010):

$$\text{Cit} = \text{Niit} - \text{CFit} \times (-1) \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

Cit : Konservatisme perusahaan i pada tahun t

Niit : Laba bersih perusahaan i pada tahun t, ditambah depresiasi dan amortisasi

CFit : Arus kas kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t

Hasil perhitungan Cit tersebut dikalikan dengan (-1), sehingga semakin besar konservatisme ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai Cit.

Matiani dan Dini (2010) dalam Rohminatin dan Elly Rahayu (2018) menyatakan bahwa “Laporan arus kas merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi baru. Tingginya *operating cash flow* mengindikasikan kinerja yang baik dari perusahaan. Pada perusahaan yang menerapkan konservatisme, kualitas laba akan membuat prediksi *future cash flow* yang lebih besar daripada perusahaan yang agresif”.

## **2.1.4 Komite Audit**

### **2.1.4.1 Teori Agensi**

Teori Agensi (*Agency Theory*) yang juga dapat disebut teori keagenan, merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan Teori Agensi yaitu, “*agency relationship is a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. (Hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambil keputusan kepada agen).

Dapat dikatakan bahwa Teori Agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer. Perspektif hubungan keagenan ini menjadi dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Hamdani (2016:30) menjelaskan bahwa asumsi

teori ini menyatakan bahwa pemisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Teori Agensi menggambarkan bahwa masing-masing individu bertindak atas kepentingannya sendiri sesuai dengan sifat dasar manusia.

Dalam melaksanakan tugas manajerialnya, manajemen memiliki tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan *principal*, hal itu dikarenakan manajer merasa adanya perbedaan kemakmuran antara manajer dan *principal* yang mana kemakmuran manajer dirasa lebih kecil dibandingkan dengan *principal* sehingga manajer cenderung mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*). Hubungan agen dan *principal* ini memicu timbulnya asimetri informasi antara manajer sebagai agen yang mempunyai informasi dan akses yang lebih luas terhadap perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Menurut Helmi (2015) dalam keadaan asimetri informasi agen dapat mempengaruhi angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan cara manajemen laba. Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh manajer mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengawasan guna meminimalisir terjadinya manajemen laba dan membuat perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan yang lebih banyak (*agency cost*). Pengertian *agency cost* menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah “*agency cost as the sum of: the monitoring expenditures by the principal, the bonding expenditures by the agent, the residual loss*”. (Biaya agensi sebagai jumlah dari: biaya pengawasan oleh *principal*, pengeluaran ikatan oleh agen, kerugian residual).

Keadaan akan berbeda jika kedua pihak mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan demi kemajuan

perusahaan, maka diyakini keduanya akan berjalan beriringan dan tidak terjadi konflik kepentingan. Salah satu cara untuk memonitor perusahaan dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perusahaan adalah dengan menerapkan *good corporate governance*.

#### **2.1.4.2 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik yang selanjutnya disebut GCG akan mendukung efektivitas dan efisiensi jalannya aktivitas perusahaan. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2013) mendefinisikan GCG sebagai, “proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya”.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 1 Ayat 1, Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2004), mendefinisikan *good corporate governance* sebagai: “*the structure through which shareholder, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.* (Struktur dimana pemegang saham, direktur, manajer menetapkan

tujuan dewan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja).

Menurut Yosephus (2010:271), GCG didefinisikan sebagai sistem yang diberlakukan untuk mengontrol dan mengarahkan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut World Bank (2000), GCG adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada investor pemegang saham dan kreditur.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar mentaati kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance* ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Hamdani, 2016:31-32).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme perusahaan untuk memantau dan mendisiplinkan pengelola guna pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2011:9-12), prinsip GCG yaitu keterbukaan (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) diperlukan

untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Prinsip transparansi memperlihatkan bagaimana tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder* dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material serta mudah diakses. Prinsip akuntabilitas berarti perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari negara untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Independensi bagi perusahaan diharapkan dapat dilakukan secara independen, masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan melaksanakan fungsi sesuai dengan yang ditugaskan. Kemudian prinsip kewajaran dan kesetaraan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Organ dan struktur tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi dimana semuanya berperan penting dalam pelaksanaan GCG suatu perusahaan secara efektif. RUPS yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Komite audit mempunyai tugas untuk membantu dewan direksi dalam memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik dan sesuai standar serta membantu dewan komisaris dalam memproses calon auditor eksternal (KNKG, 2011: 17).

#### 2.1.4.3 Definisi Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011:22), Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu pengawasan pengelolaan perusahaan dan memastikan bahwa pengambilan keputusan mengenai kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, melakukan pengawasan internal dengan memastikan pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, mengawasi dalam hal pelaksanaan audit internal maupun eksternal dengan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku dan temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Komite audit sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) yang wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan bisnisnya, KPEI dengan mengacu pada Peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No.IIIB 8 tanggal 10 April 2008 dan keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, membentuk Komite Audit dengan struktur keanggotaan sekurang-kurangnya satu orang Komisaris dan sekurang-kurangnya dua orang yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (Kliring Penjaminan Efek Indonesia).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (2006), Komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu komisaris untuk menjalankan tugas-tugasnya

#### **2.1.4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/PJOK.04/2015 Pasal 10 dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggungjawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang berdasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **2.1.4.5 Perhitungan Komite Audit**

Menurut Pohan (2008), indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan. Komite audit dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komite audit} = \Sigma \text{Komite Audit} \dots \dots \dots (4)$$

## 2.1.5 *Tax Avoidance*

### 2.1.5.1 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2018:370), *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut *Black's Law Dictionary* (1986), *Tax Avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum pajak.”

Menurut Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) (2012), *Tax Avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

Menurut Mardiasmo (2011:8), Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada.

Menurut Brown (2012), *Tax avoidance* adalah *arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law* (pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat,

keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan).

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Tax avoidance* adalah upaya legal wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah peraturan perpajakan.

#### **2.1.5.2 Ciri-ciri Perusahaan Melakukan *Tax Avoidance***

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang pun suka membayar pajak”. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain:

1. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukan bunga menjadi biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam uang ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura pada daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan

yang menjadi objek pajak sedangkan perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal.

### 3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek pada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

### 4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

#### **2.1.5.3 Perhitungan *Tax Avoidance***

Menurut Sari, dkk. (2016) , untuk mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis ada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal.

Menurut Rani (2019), variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(5)$$

Semakin besar nilai ETR yang dihasilkan menggambarkan rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Indonesia. Pajak dari sisi pemerintah (fiskus) mengharapkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya sedangkan, perusahaan sebagai objek pajak menginginkan pajak yang dibayarkan seminimal-minimalnya. Hal tersebut yang menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan badan usaha atau perusahaan yang dapat menimbulkan penghindaran pajak. Maka penting bagi pemerintah dalam menentukan upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak oleh badan usaha atau perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memang merupakan usaha legal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut dapat merugikan pemerintah karena pendapatan negara yang berkurang.

Menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.

Dalam penelitian ini *firm size* diukur menggunakan Total Aset seperti menurut Abiodun (2013) dalam Niresh dan Velnampy (2014) *firm size* dapat diukur dengan menggunakan Total Aset .

Keterkaitan antara *firm size* dengan *tax avoidance* yaitu semakin besar ukuran perusahaan dikarenakan adanya manajemen pajak yang telah berpengalaman akan meningkatkan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Menurut Hidayat (2011), mengenai teori kekuasaan politik menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang rendah. Semakin besar tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang dimiliki perusahaan, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut berusaha melakukan penghindaran pajak begitu juga sebaliknya.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita Rani (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung mempunyai ruang yang cukup luas dalam perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Bambang

Setyobudi Irianto *et al.* (2017), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), dan Nila Sari dkk.(2016) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berbanding terbalik dengan penelitian diatas, salah satunya Norlia Mat Norwani (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh negatif terhadap *Aggressive Tax Avoidance* . Adapun penelitian Camelia Mayang Susanti (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Camelia Mayang Susanti didukung oleh penelitian yang dilakukan Harry Barli (2018) yang menyebutkan bahwa secara parsial *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Fahmi (2016:169), *Financial distress* merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiiban dalam kategori solvabilitas.

Pendekatan yang dipakai dalam mengukur *financial distress* adalah model Altman *Z-Score* yang dikembangkan oleh Altman (1983) dengan menggunakan 5 rasio keuangan dari dua puluh dua variabel sebagai prediksi terbaik untuk kegagalan perusahaan. (Kristanti, 2019:45). Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat *financial distress* menggunakan model *Z-Score* dengan indikator modal kerja, total aset, laba ditahan, laba usaha, nilai pasar ekuitas, nilai hutang, penjualan.

Keterkaitan antara *financial distress* dengan *tax avoidance* yaitu apabila tingkat risiko kebangkrutan dianggap cukup tinggi maka perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri dan Chariri (2017) menyebutkan bahwa pada saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) manajemen akan berusaha sekuat tenaga dengan memanfaatkan cara yang aman agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Meilia dan Adnan (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan maka cenderung akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Mehdi Feizi *et al.* (2016) yang menyebutkan bahwa intensifikasi *financial distress* didalam suatu perusahaan akan menggiring perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Sedangkan menurut penelitian Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Adapun penelitian Mustafa Hashemi Tilehnouei *et al.* (2018) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesulitan keuangan (*financial distress*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Definisi resmi Konservatisme Akuntansi (*Accounting Conservatism*) terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 *Financial Accounting Standard Board* (FASB) “*Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situations are adequately considered.*” (Konservatisme adalah reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan).

Indikator yang digunakan dalam mengukur konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2002) adalah laba bersih perusahaan, depresiasi dan amortisasi, dan arus kas kegiatan operasi perusahaan.

Keterkaitan antara konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance* yaitu apabila prinsip akuntansi konservatisme diterapkan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, dimana konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dan dalam prinsip ini perusahaan diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengakui pendapatan, namun untuk kerugian atau hutang maka perusahaan diminta untuk segera mengakuinya. Prinsip konservatisme akuntansi tentu akan berpengaruh terhadap laba yang didapat oleh perusahaan, dimana konservatisme akuntansi menghasilkan laba bias ke bawah. Dalam *agency theory* (teori agensi) oleh Jensen dan Meckling (1976) disebutkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki manfaat atau peranan yang bisa membatasi konflik keagenan. Didalam aktivitasnya seringkali perilaku agen meningkatkan kesejahteraannya sendiri, sehingga konservatisme akuntansi dapat mencegah

asimetri informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik manipulasi laporan keuangan reaksi hati-hati ini berdampak terhadap komitmen manajemen untuk memberikan informasi terkait laporan keuangan yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Teori lain yang menjelaskan keterkaitan konservatisme akuntansi dengan *tax avoidance* adalah teori akuntansi positif oleh Watts dan Zimmerman (1986), dimana konservatisme akuntansi ini digunakan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu dan dapat meminimalkan permasalahan keagenan yang muncul akibat dari perbedaan kepentingan. Semakin diterapkannya konservatisme akuntansi dalam perusahaan, maka sikap kehati-hatian terhadap laporan keuangan juga akan semakin besar, dan kegiatan *tax avoidance* akan semakin kecil untuk dilakukan. Sari (2015) menyatakan bahwa penggunaan metode konservatif menaikkan nilai ETR, sedangkan ETR dan praktik penghindaran pajak berbanding terbalik, maka kenaikan ETR merupakan indikasi penurunan tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Hustna Dara Sarra (2017) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan Tobias Bornemann (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pada kondisi konservatisme secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pemotongan tarif pajak dimasa depan ketika kesesuaian buku pajak tinggi. Pada penelitian Camelia Mayang Susanti (2018) menunjukkan bahwa

konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain perusahaan yang menggunakan prinsip akuntansi konservatisme tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011:22), Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk membantu pengawasan pengelolaan perusahaan dan memastikan bahwa pengambilan keputusan mengenai kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, melakukan pengawasan internal dengan memastikan pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, mengawasi dalam hal pelaksanaan audit internal maupun eksternal dengan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku dan temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Indikator yang digunakan untuk mengukur komite adalah jumlah komite audit. Karena sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* (GCG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik (Pohan, 2008).

Keterkaitan komite audit dengan *tax avoidance* adalah semakin banyak perusahaan memiliki komite audit maka akan mencegah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena komite audit memiliki wewenang untuk dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan

laporan keuangan perusahaan, akibatnya dengan adanya komite audit dapat meminimalisir terjadinya kecurangan oleh manajemen, termasuk didalamnya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif dan ilegal. Teori agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri dan Chariri (2017) menyebut salah satu cara untuk memonitor perusahaan dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perusahaan adalah dengan menerapkan *good corporate governance* yaitu dengan adanya komisaris independen yang mempunyai komite audit didalamnya.

Hal ini didukung dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Richmadenda dan Dudi Pratomo (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari temuan tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar proporsi komite audit akan menurunkan resiko penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap laporan keuangan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan oleh pihak manajemen perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Namun ada penelitian yang penemuannya bertentangan dengan hasil penelitian diatas, salah satunya seperti penelitian Rimi Gusliana Mais dan Dewi Patminingsih (2017) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.


Menurut Pohan (2018:370), *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Indikator yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* yaitu beban pajak dan laba sebelum pajak (*Effective Tax Rate*). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki ETR (*Effective Tax Rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi dimasa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan akrual yang terkandung dalam *deffered tax expense*.

Pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya pada publik, secara otomatis akan terjadi masalah agensi didalam perusahaan. Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan. Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi manajer dalam melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan.

Manager (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi manajerial *rent extraction* yaitu membenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Aktivitas perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Hanlon dan Hitzman, 2010).

Atas dasar pemahaman tersebut maka dibuatlah kerangka pemikiran penelitian yang menganalisis bagaimana hubungan antara *firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi dan komite audit terhadap *tax avoidance* disajikan dalam gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan pada kerangka penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Firm size* dan *financial distress* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2020.
2. Konservatisme akuntansi dan komite audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2020.
3. *Firm size*, *financial distress*, konservatisme akuntansi dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2020.